



694

BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/232/ 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN EVALUASI HASIL  
PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, diwajibkan bagi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan kinerja pegawai berdasarkan rencana kerja tahunan instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana pada Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan ./:

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana pada Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. mengumpulkan bahan, menginventarisir seluruh dokumen yang berkaitan dengan bukti fisik, menginput, memverifikasi dan memvalidasi data hasil kinerja pegawai setiap bulannya;
- b. mengevaluasi dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

c. melaksanakan . . .



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 100.3.3.2/232 / 2024  
 TANGGAL : 12 Januari 2024 M  
 30 Januari Akhir 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN EVALUASI HASIL  
 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
 TAHUN 2024

NO	JABATAN POKOK/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Administrator	
2.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor	
3.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Agus Susanto, S.Kom, M.Si)	Pembantu Supervisor	
4.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Rudy Rinaldi, S.STP., MM)	Pembantu Supervisor	
5.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Supinah, SE)	Pembantu Supervisor	
6.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Melda Amelia, SH)	Pembantu Supervisor	
7.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Yeni Adriani, SH)	Pembantu Supervisor	
8.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Addina Afridha, SE)	Pembantu Supervisor	
9.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Muslim, A.Md)	Pembantu Supervisor	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA